



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang dinyatakan: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat, dengan kesehatan yang terjaga, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan perlu adanya kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial dan ekonomis.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pembangunan kesehatan yang optimal membutuhkan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Rumah Sakit. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut melibatkan berbagai komponen, antara lain, pemerintah, tenaga kesehatan (Dokter, Apoteker, Perawat) dan sarana penunjang kesehatan lainnya (obat dan alat kesehatan) yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU Nomor 36, 2009).

Sarana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (PP Nomor 51, 2009). Kegiatan pelayanan kesehatan memiliki standar pelayanan yang menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan



sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PerMenKes RI Nomor 72, 2016).

Dalam melakukan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada hal ini seorang Apoteker harus mengikuti dan taat terhadap standar yang diikutinya saat melakukan praktik kefarmasian di Rumah Sakit. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka tercapainya keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang dilakukan oleh Apoteker meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penarikan dan pemusnahan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat serta untuk keselamatan pasien (*patient safety*), sehingga kualitas hidup pasien (*quality of life*) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (PerMenKes RI Nomor 72, 2016).

Dalam rangka menerapkan praktek farmasi klinik di Rumah Sakit, maka mahasiswa calon Apoteker perlu diberi pembekalan dalam bentuk Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Sebagai tenaga kesehatan profesional, maka calon Apoteker perlu memahami dan mengenal peran Apoteker di Rumah Sakit, khususnya pada instalasi farmasi terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinik. Hal ini penting sebagai bekal bagi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) apabila bekerja di Rumah Sakit. Melihat pentingnya peranan Apoteker dibidang farmasi klinik di Rumah Sakit, maka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2019.



1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Meningkatkan pemahaman sebagai calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori farmasi klinik.